



PUTUSAN

Nomor 73 /Pid.Sus./2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SRI LESTARI ;
Tempat lahir : Klaten ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/01 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Rasanggara, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN-Dpu. tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus./2017/PN-Dpu. Tanggal 18 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwaSRI LESTARIbersalah melakukan tindak pidana **“Mencoba melakukan kejahatan, Setiap orang yang Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang KesehatanJo pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwaSRI LESTARI berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh)bulan**dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahandan **denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama	Jumlah
1	Ampicillin	1730 tablet
2	Antalgin tablet	1050 tablet
3	Amoxicillin kaplet	1350 tablet
4	Tetracycline kapsul	2000 kapsul
5	Loperamide	100 tablet
6	Asam mefenamat	1200 tablet
7	Labella day cream	276 pcs
8	Labella night cream	240 pcs
9	Citra day & night cream	264 pcs
10	Clariderm astringent	25 botol
11	Hydroquinone tretinoin babyface	50 botol
12	Temulawak skin solution	5 pcs
13	SP special UV whitening	288 pcs
14	New special 99 whitening	120 pcs
15	special diamond cream (pink)	48 pcs
16	Special diamond cream (hijau)	48 pcs
17	walet 2 in 1 super whitening cream	60 pcs
18	SJ super extra ginseng day & night	60 pcs
19	Ling shi day cream	82 pcs
20	Ling shi night cream	63 pcs
21	Natural 99 king bleaching	84pcs
22	Temulawak TWC	28 pcs
23	Fair & lovely nutritrich baru TWC	48 pcs
24	Rose white & natural cream	48 pcs
25	New temulawak day & night cream 40 gr	36 pcs
26	New temulawak day & night 50 gr	36 pcs
27	HN paket	5 paket
28	Diamond gold UV whitening	48 pcs
29	Fair & lovely day & night cream	12 pcs



30	Temulawak whitening	20 pcs
31	Ester transparent bodu soap	2 pcs
32	DR day & night cream original	12 pcs
33	Krim tanpa merk	12 pcs
34	SD new make up	2 pcs
35	pil warna hitam	3 bks
36	Jamu sehat waras flu tulang	160 sachet
37	Jamu obat sakit gigi	24 sachet
38	Animate E	8 botol
39	Dodora pigment whitening	3 pcs
40	Hajar jahanam mesir	2 pcs
41	Pi kang shuang	12 pcs
42	Double colour lip liner	12 pcs
43	Ginseng kianpi pil	1 pcs
44	Mahkota cream	10 pcs
45	Buku nota penjualan	10 pcs

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SRI LESTARI pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada bulan Pebruari 2017 bertempat di Toko dan Rumah milik terdakwa di Lingkungan Rasanggara, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi BASUKI MURDI HARTONO, SH, saksi HARDIONO ADI SAPUTRA, saksi DEWI NOVITA, saksi NI WAYAN GUSTINI AYUWATI dengan didampingi oleh petugas Kepolisian dari Polres Dompu dan Polda NTB melakukan pemeriksaan dalam rangka operasi pemberantasan obat dan makanan illegal. Setelah sampai di Toko dan rumah milik terdakwa, para saksi yang diketuai oleh saksi HARDIONO ADISAPUTRA menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa, sementara beberapa anggota tim menjemput Ketua RT, anggota tim lain langsung melakukan pemeriksaan didalam toko dan rumah milik terdakwa. Bahwa hasil dari pemeriksaan ditemukan kosmetika dan jamu tanpa ijin edar dan obat keras yang disimpan didalam etalase toko, kamar mandi, kamar tidur, ruang tengah dan dapur.
- Adapun barang – barang tersebut antara lain :

No	Nama	Nama Produsen	Jumlah	Ket
1	Ampicillin	Novapharin	1730 tablet	Obat keras
2	Antalgin tablet	Novapharin	1050 tablet	-Sda-
3	Amoxicillin kaplet	Novapharin	1350 tablet	-Sda-
4	Tetracycline kapsul	PT. Desa Esa	2000 kapsul	-Sda-
5	Loperamide	PT. Harsen	100 tablet	-Sda-
6	Asam mefenamot	Eritafarma	1200 tablet	-Sda-
7	Labella day cream		276 pcs	-Sda-
8	Labella night cream		240 pcs	Kos TIE
9	Citra day & night cream		264 pcs	-Sda-
10	Clariderm astringent		25 botol	-Sda-
11	Hydroquinone tretinoin babyface		50 botol	-Sda-
12	Temulawak skin solution		5 pcs	-Sda-
13	SP special UV whitening		288 pcs	-Sda-
14	New special 99 whitening		120 pcs	-Sda-
15	special diamond cream (pink)		48 pcs	-Sda-
16	Special diamond cream (hijau)		48 pcs	-Sda-
17	walet 2 in 1 super whitening cream		60 pcs	-Sda-
18	SJ super extra ginseng day & night		60 pcs	-Sda-
19	Ling shi day cream		82 pcs	-Sda-
20	Ling shi night cream		63 pcs	-Sda-
21	Natural 99 king bleaching		84pcs	-Sda-
22	Temulawak TWC		28 pcs	-Sda-
23	Fair & lovely nutririch baru TWC	Made in Malaysia	48 pcs	-Sda-
24	Rose white & natural cream		48 pcs	-Sda-
25	New temulawak day & night cream 40 gr		36 pcs	-Sda-
26	New temulawak day & night 50 gr		36 pcs	-Sda-
27	HN paket		5 paket	-Sda-
28	Diamond gold UV whitening		48 pcs	-Sda-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29	Fair & lovely day & night cream		12 pcs	-Sda-
30	Temulawak whitening		20 pcs	-Sda-
31	Ester transparent bodu soap		2 pcs	-Sda-
32	DR day & night cream original		12 pcs	-Sda-
33	Krim tanpa merk		12 pcs	-Sda-
34	SD new make up		2 pcs	-Sda-
35	pil warna hitam		3 bks	-Sda-
36	Jamu sehat waras flu tulang		160 sachet	OT TIE
37	Jamu obat sakit gigi		24 sachet	OT TIE
38	Animate E		8 botol	KOS TIE
39	Dodora pigment whitening		3 pcs	KOS TIE
40	Hajar jahanam mesir		2 pcs	OT TIE
41	Pi kang shuang	Saras sumber ayu	12 pcs	-sda-
42	Double colour lip liner		12 pcs	KOS TIE
43	Ginseng kianpi pil		1 pcs	-sda-
44	Mahkota cream		10 pcs	-sda-
45	Buku nota penjualan		10 pcs	

- Barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada pembeli yang datang ke toko dan rumah terdakwa disamping itu terdakwa juga melayani pembelian dari sales-sales yang datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dikumpulkan dan dihitung jumlah keseluruhan dari barang-barang tersebut, para saksi kemudian menyita dan membawa barang-barang tersebut ke Kantor Balai Besar POM di Mataram.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan produk-produk kosmetik tanpa ijin edar dan merupakan obat keras dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SRI LESTARI pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada bulan Pebruari 2017 bertempat di Toko dan Rumah milik terdakwa di Lingkungan Rasanggaro Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mencoba melakukan kejahatan, Setiap orang yang Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki**



ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi BASUKI MURDI HARTONO, SH, saksi HARDIONO ADI SAPUTRA, saksi DEWI NOVITA, saksi NI WAYAN GUSTINI AYUWATI dengan didampingi oleh petugas Kepolisian dari Polres Dompu dan Polda NTB melakukan pemeriksaan dalam rangka operasi pemberantasan obat dan makanan illegal. Setelah sampai di Toko dan rumah milik terdakwa, para saksi yang diketuai oleh saksi HARDIONO ADISAPUTRA menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa, sementara beberapa anggota tim menjemput Ketua RT, anggota tim lain langsung melakukan pemeriksaan di dalam toko dan rumah milik terdakwa. Bahwa hasil dari pemeriksaan ditemukan kosmetika dan jamu tanpa ijin edar dan obat keras yang disimpan di dalam etalase toko, kamar mandi, kamar tidur, ruang tengah dan dapur.
- Adapun barang – barang tersebut antara lain :

No	Nama	Nama produsen	Jumlah	Ket
1	Ampicillin	Novapharin	1730 tablet	Obat keras
2	Antalgin tablet	Novapharin	1050 tablet	-Sda-
3	Amoxicillin kaplet	Novapharin	1350 tablet	-Sda-
4	Tetracycline kapsul	PT. Desa Esa	2000 kapsul	-Sda-
5	Loperamide	PT. Harsen	100 tablet	-Sda-
6	Asam mefenamat	Eritafarma	1200 tablet	-Sda-
7	Labella day cream		276 pcs	-Sda-
8	Labella night cream		240 pcs	Kos TIE
9	Citra day & night cream		264 pcs	-Sda-
10	Clariderm astringent		25 botol	-Sda-
11	Hydroquinone tretinoin babyface		50 botol	-Sda-
12	Temulawak skin solution		5 pcs	-Sda-
13	SP special UV whitening		288 pcs	-Sda-
14	New special 99 whitening		120 pcs	-Sda-
15	special diamond cream (pink)		48 pcs	-Sda-
16	Special diamond cream (hijau)		48 pcs	-Sda-
17	walet 2 in 1 super whitening cream		60 pcs	-Sda-
18	SJ super extra ginseng day & night		60 pcs	-Sda-
19	Ling shi day cream		82 pcs	-Sda-
20	Ling shi night cream		63 pcs	-Sda-
21	Natural 99 king bleaching		84pcs	-Sda-
22	Temulawak TWC		28 pcs	-Sda-
23	Fair & lovely nutririch baru TWC	Made in Malaysia	48 pcs	-Sda-
24	Rose white & natural cream		48 pcs	-Sda-
25	New temulawak day & night cream 40 gr		36 pcs	-Sda-



26	New temulawak day & night 50 gr		36 pcs	-Sda-
27	HN paket		5 paket	-Sda-
28	Diamond gold UV whitening		48 pcs	-Sda-
29	Fair & lovely day & night cream		12 pcs	-Sda-
30	Temulawak whitening		20 pcs	-Sda-
31	Ester transparent bodu soap		2 pcs	-Sda-
32	DR day & night cream original		12 pcs	-Sda-
33	Krim tanpa merk		12 pcs	-Sda-
34	SD new make up		2 pcs	-Sda-
35	pil warna hitam		3 bks	-Sda-
36	Jamu sehat waras flu tulang		160 sachet	OT TIE
37	Jamu obat sakit gigi		24 sachet	OT TIE
38	Animate E		8 botol	KOS TIE
39	Dodora pigment whitening		3 pcs	KOS TIE
40	Hajar jahanam mesir		2 pcs	OT TIE
41	Pi kang shuang	Saras sumber ayu	12 pcs	-sda-
42	Double colour lip liner		12 pcs	KOS TIE
43	Ginseng kianpi pil		1 pcs	-sda-
44	Mahkota cream		10 pcs	-sda-
45	Buku nota penjualan		10 pcs	

- Barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada pembeli yang datang ke toko dan rumah terdakwa disamping itu terdakwa juga melayani pembelian dari sales-sales yang datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dikumpulkan dan dihitung jumlah keseluruhan dari barang-barang tersebut, para saksi kemudian menyita dan membawa barang-barang tersebut ke Kantor Balai Besar POM di Mataram.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan produk-produk kosmetik tanpa ijin edar dan merupakan obat keras dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP.;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SRI LESTARI pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada bulan Pebruari 2017 bertempat di Toko dan Rumah milik terdakwa di Lingkungan Rasanggara, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi BASUKI MURDI HARTONO, SH, saksi HARDIONO ADI SAPUTRA, saksi DEWI NOVITA, saksi NI WAYAN GUSTINI AYUWATI dengan didampingi oleh petugas Kepolisian dari Polres Dompu dan Polda NTB melakukan pemeriksaan dalam rangka operasi pemberantasan obat dan makanan illegal. Setelah sampai di Toko dan rumah milik terdakwa, para saksi yang diketuai oleh saksi HARDIONO ADISAPUTRA menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa, sementara beberapa anggota tim menjemput Ketua RT, anggota tim lain langsung melakukan pemeriksaan di dalam toko dan rumah milik terdakwa. Bahwa hasil dari pemeriksaan ditemukan kosmetika dan jamu tanpa ijin edar dan obat keras yang disimpan di dalam etalase toko, kamar mandi, kamar tidur, ruang tengah dan dapur.
- Adapun barang-barang tersebut antara lain :

No	Nama	Nama produsen	Jumlah	Ket
1	Ampicillin	Novapharin	1730 tablet	Obat keras
2	Antalgin tablet	Novapharin	1050 tablet	-Sda-
3	Amoxicillin kaplet	Novapharin	1350 tablet	-Sda-
4	Tetracycline kapsul	PT. Desa Esa	2000 kapsul	-Sda-
5	Loperamide	PT. Harsen	100 tablet	-Sda-
6	Asam mefenamat	Eritafarma	1200 tablet	-Sda-
7	Labella day cream		276 pcs	-Sda-
8	Labella night cream		240 pcs	Kos TIE
9	Citra day & night cream		264 pcs	-Sda-
10	Clariderm astringent		25 botol	-Sda-
11	Hydroquinone tretinoin babyface		50 botol	-Sda-
12	Temulawak skin solution		5 pcs	-Sda-
13	SP special UV whitening		288 pcs	-Sda-
14	New special 99 whitening		120 pcs	-Sda-
15	special diamond cream (pink)		48 pcs	-Sda-
16	Special diamond cream (hijau)		48 pcs	-Sda-
17	walet 2 in 1 super whitening cream		60 pcs	-Sda-
18	SJ super extra ginseng day & night		60 pcs	-Sda-
19	Ling shi day cream		82 pcs	-Sda-
20	Ling shi night cream		63 pcs	-Sda-



21	Natural 99 king bleaching		84pcs	-Sda-
22	Temulawak TWC		28 pcs	-Sda-
23	Fair & lovely nutrich baru TWC	Made in Malaysia	48 pcs	-Sda-
24	Rose white & natural cream		48 pcs	-Sda-
25	New temulawak day & night cream 40 gr		36 pcs	-Sda-
26	New temulawak day & night 50 gr		36 pcs	-Sda-
27	HN paket		5 paket	-Sda-
28	Diamond gold UV whitening		48 pcs	-Sda-
29	Fair & lovely day & night cream		12 pcs	-Sda-
30	Temulawak whitening		20 pcs	-Sda-
31	Ester transparent bodu soap		2 pcs	-Sda-
32	DR day & night cream original		12 pcs	-Sda-
33	Krim tanpa merk		12 pcs	-Sda-
34	SD new make up		2 pcs	-Sda-
35	pil warna hitam		3 bks	-Sda-
36	Jamu sehat waras flu tulang		160 sachet	OT TIE
37	Jamu obat sakit gigi		24 sachet	OT TIE
38	Animate E		8 botol	KOS TIE
39	Dodora pigment whitening		3 pcs	KOS TIE
40	Hajar jahanam mesir		2 pcs	OT TIE
41	Pi kang shuang	Saras sumber ayu	12 pcs	-sda-
42	Double colour lip liner		12 pcs	KOS TIE
43	Ginseng kianpi pil		1 pcs	-sda-
44	Mahkota cream		10 pcs	-sda-
45	Buku nota penjualan		10 pcs	

- Barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada pembeli yang datang ke toko dan rumah terdakwa disamping itu terdakwa juga melayani pembelian dari sales-sales yang datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dikumpulkan dan dihitung jumlah keseluruhan dari barang-barang tersebut, para saksi kemudian menyita dan membawa barang-barang tersebut ke Kantor Balai Besar POM di Mataram.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan produk-produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutudan merupakan obat keras dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KE EMPAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SRI LESTARI pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada bulan Pebruari 2017 bertempat di Toko dan Rumah milik terdakwa di Lingkungan Rasanggara, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba melakukan kejahatan, Setiap orang yang Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi BASUKI MURDI HARTONO, SH, saksi HARDIONO ADI SAPUTRA, saksi DEWI NOVITA, saksi NI WAYAN GUSTINI AYUWATI dengan didampingi oleh petugas Kepolisian dari Polres Dompus dan Polda NTB melakukan pemeriksaan dalam rangka operasi pemberantasan obat dan makanan illegal. Setelah sampai di Toko dan rumah milik terdakwa, para saksi yang diketuai oleh saksi HARDIONO ADISAPUTRA menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa, sementara beberapa anggota tim menjemput Ketua RT, anggota tim lain langsung melakukan pemeriksaan di dalam toko dan rumah milik terdakwa. Bahwa hasil dari pemeriksaan ditemukan kosmetika dan jamu tanpa ijin edar dan obat keras yang disimpan di dalam etalase toko, kamar mandi, kamar tidur, ruang tengah dan dapur.
- Adapun barang – barang tersebut antara lain :

No	Nama	Nama produsen	Jumlah	Ket
1	Ampicillin	Novapharin	1730 tablet	Obat keras
2	Antalgin tablet	Novapharin	1050 tablet	-Sda-
3	Amoxicillin kaplet	Novapharin	1350 tablet	-Sda-
4	Tetracycline kapsul	PT. Desa Esa	2000 kapsul	-Sda-
5	Loperamide	PT. Harsen	100 tablet	-Sda-
6	Asam mefenamot	Eritafarma	1200 tablet	-Sda-
7	Labella day cream		276 pcs	-Sda-
8	Labella night cream		240 pcs	Kos TIE
9	Citra day & night cream		264 pcs	-Sda-
10	Clariderm astringent		25 botol	-Sda-
11	Hydroquinone tretinoin babyface		50 botol	-Sda-
12	Temulawak skin solution		5 pcs	-Sda-
13	SP special UV whitening		288 pcs	-Sda-



14	New special 99 whitening		120 pcs	-Sda-
15	special diamond cream (pink)		48 pcs	-Sda-
16	Special diamond cream (hijau)		48 pcs	-Sda-
17	walet 2 in 1 super whitening cream		60 pcs	-Sda-
18	SJ super extra ginseng day & night		60 pcs	-Sda-
19	Ling shi day cream		82 pcs	-Sda-
20	Ling shi night cream		63 pcs	-Sda-
21	Natural 99 king bleaching		84 pcs	-Sda-
22	Temulawak TWC		28 pcs	-Sda-
23	Fair & lovely nutririch baru TWC	Made in Malaysia	48 pcs	-Sda-
24	Rose white & natural cream		48 pcs	-Sda-
25	New temulawak day & night cream 40 gr		36 pcs	-Sda-
26	New temulawak day & night 50 gr		36 pcs	-Sda-
27	HN paket		5 paket	-Sda-
28	Diamond gold UV whitening		48 pcs	-Sda-
29	Fair & lovely day & night cream		12 pcs	-Sda-
30	Temulawak whitening		20 pcs	-Sda-
31	Ester transparent bodu soap		2 pcs	-Sda-
32	DR day & night cream original		12 pcs	-Sda-
33	Krim tanpa merk		12 pcs	-Sda-
34	SD new make up		2 pcs	-Sda-
35	pil warna hitam		3 bks	-Sda-
36	Jamu sehat waras flu tulang		160 sachet	OT TIE
37	Jamu obat sakit gigi		24 sachet	OT TIE
38	Animate E		8 botol	KOS TIE
39	Dodora pigment whitening		3 pcs	KOS TIE
40	Hajar jahanam mesir		2 pcs	OT TIE
41	Pi kang shuang	Saras sumber ayu	12 pcs	-sda-
42	Double colour lip liner		12 pcs	KOS TIE
43	Ginseng kianpi pil		1 pcs	-sda-
44	Mahkota cream		10 pcs	-sda-
45	Buku nota penjualan		10 pcs	

- Barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada pembeli yang datang ke toko dan rumah terdakwa disamping itu terdakwa juga melayani pembelian dari sales- sales yang datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dikumpulkan dan dihitung jumlah keseluruhan dari barang-barang tersebut, para saksi kemudian menyita dan membawa barang-barang tersebut ke Kantor Balai Besar POM di Mataram.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan produk-produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutudan merupakan obat keras dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KE LIMA :

Bahwa ia terdakwa SRI LESTARI pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2017 bertempat di Toko dan Rumah milik terdakwa di Lingkungan Rasanggara Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi BASUKI MURDI HARTONO, SH, saksi HARDIONO ADI SAPUTRA, saksi DEWI NOVITA, saksi NI WAYAN GUSTINI AYUWATI dengan didampingi oleh petugas Kepolisian dari Polres Dompus dan Polda NTB melakukan pemeriksaan dalam rangka operasi pemberantasan obat dan makanan illegal.
- Setelah sampai di Toko dan rumah milik terdakwa, para saksi yang diketuai oleh saksi HARDIONO ADISAPUTRA menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa, sementara beberapa anggota tim menjemput Ketua RT, anggota tim lain langsung melakukan pemeriksaan di dalam toko dan rumah milik terdakwa.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan ditemukan kosmetika dan jamu tanpa ijin edar dan obat keras yang disimpan di dalam etalase toko, kamar mandi, kamar tidur, ruang tengah dan dapur.
- Adapun barang – barang tersebut antara lain :

No	Nama	Nama produsen	Jumlah	Ket
1	Ampicillin	Novapharin	1730 tablet	Obat keras
2	Antalgin tablet	Novapharin	1050 tablet	-Sda-
3	Amoxicillin kaplet	Novapharin	1350 tablet	-Sda-
4	Tetracycline kapsul	PT. Desa Esa	2000 kapsul	-Sda-
5	Loperamide	PT. Harsen	100 tablet	-Sda-
6	Asam mefenamat	Eritafarma	1200 tablet	-Sda-
7	Labella day cream		276 pcs	-Sda-
8	Labella night cream		240 pcs	Kos TIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Citra day & night cream		264 pcs	-Sda-
10	Clariderm astringent		25 botol	-Sda-
11	Hydroquinone tretinoin babyface		50 botol	-Sda-
12	Temulawak skin solution		5 pcs	-Sda-
13	SP special UV whitening		288 pcs	-Sda-
14	New special 99 whitening		120 pcs	-Sda-
15	special diamond cream (pink)		48 pcs	-Sda-
16	Special diamond cream (hijau)		48 pcs	-Sda-
17	walet 2 in 1 super whitening cream		60 pcs	-Sda-
18	SJ super extra ginseng day & night		60 pcs	-Sda-
19	Ling shi day cream		82 pcs	-Sda-
20	Ling shi night cream		63 pcs	-Sda-
21	Natural 99 king bleaching		84pcs	-Sda-
22	Temulawak TWC		28 pcs	-Sda-
23	Fair & lovely nutr-rich baru TWC	Made in Malaysia	48 pcs	-Sda-
24	Rose white & natural cream		48 pcs	-Sda-
25	New temulawak day & night cream 40 gr		36 pcs	-Sda-
26	New temulawak day & night 50 gr		36 pcs	-Sda-
27	HN paket		5 paket	-Sda-
28	Diamond gold UV whitening		48 pcs	-Sda-
29	Fair & lovely day & night cream		12 pcs	-Sda-
30	Temulawak whitening		20 pcs	-Sda-
31	Ester transparent bodu soap		2 pcs	-Sda-
32	DR day & night cream original		12 pcs	-Sda-
33	Krim tanpa merk		12 pcs	-Sda-
34	SD new make up		2 pcs	-Sda-
35	pil warna hitam		3 bks	-Sda-
36	Jamu sehat waras flu tulang		160 sachet	OT TIE
37	Jamu obat sakit gigi		24 sachet	OT TIE
38	Animate E		8 botol	KOS TIE
39	Dodora pigment whitening		3 pcs	KOS TIE
40	Hajar jahanam mesir		2 pcs	OT TIE
41	Pi kang shuang	Saras sumber ayu	12 pcs	-sda-
42	Double colour lip liner		12 pcs	KOS TIE
43	Ginseng kianpi pil		1 pcs	-sda-
44	Mahkota cream		10 pcs	-sda-
45	Buku nota penjualan		10 pcs	

- Barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada pembeli yang datang ke toko dan rumah terdakwa disamping itu terdakwa juga melayani pembelian dari sales-sales yang datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dikumpulkan dan dihitung jumlah keseluruhan dari barang-barang tersebut, para saksi kemudian menyita dan membawa barang-barang tersebut ke Kantor Balai Besar POM di Mataram.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan produk-produk kosmetik tanpa ijin edar dan merupakan obat keras dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KE ENAM :

Bahwa ia terdakwa SRI LESTARI pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada bulan Pebruari 2017 bertempat di Toko dan Rumah milik terdakwa di Lingkungan Rasanggara Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba melakukan kejahatan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi BASUKI MURDI HARTONO, SH, saksi HARDIONO ADI SAPUTRA, saksi DEWI NOVITA, saksi NI WAYAN GUSTINI AYUWATI dengan didampingi oleh petugas Kepolisian dari Polres Dompus dan Polda NTB melakukan pemeriksaan dalam rangka operasi pemberantasan obat dan makanan illegal. Setelah sampai di Toko dan rumah milik terdakwa, para saksi yang diketuai oleh saksi HARDIONO ADISAPUTRA menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa, sementara beberapa anggota tim menjemput Ketua RT, anggota tim lain langsung melakukan pemeriksaan di dalam toko dan rumah milik terdakwa. Bahwa hasil dari pemeriksaan ditemukan kosmetika dan jamu tanpa ijin edar dan obat keras yang disimpan di dalam etalase toko, kamar mandi, kamar tidur, ruang tengah dan dapur.
- Adapun barang – barang tersebut antara lain :

No	Nama	Nama produsen	Jumlah	Ket
1	Ampicillin	Novapharin	1730 tablet	Obat keras
2	Antalgin tablet	Novapharin	1050 tablet	-Sda-
3	Amoxicillin kaplet	Novapharin	1350 tablet	-Sda-
4	Tetracycline kapsul	PT. Desa Esa	2000 kapsul	-Sda-
5	Loperamide	PT. Harsen	100 tablet	-Sda-
6	Asam mefenamot	Eritafarma	1200 tablet	-Sda-
7	Labella day cream		276 pcs	-Sda-
8	Labella night cream		240 pcs	Kos TIE
9	Citra day & night cream		264 pcs	-Sda-
10	Clariderm astringent		25 botol	-Sda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Hydroquinone tretinoin babyface		50 botol	-Sda-
12	Temulawak skin solution		5 pcs	-Sda-
13	SP special UV whitening		288 pcs	-Sda-
14	New special 99 whitening		120 pcs	-Sda-
15	special diamond cream (pink)		48 pcs	-Sda-
16	Special diamond cream (hijau)		48 pcs	-Sda-
17	walet 2 in 1 super whitening cream		60 pcs	-Sda-
18	SJ super extra ginseng day & night		60 pcs	-Sda-
19	Ling shi day cream		82 pcs	-Sda-
20	Ling shi night cream		63 pcs	-Sda-
21	Natural 99 king bleaching		84 pcs	-Sda-
22	Temulawak TWC		28 pcs	-Sda-
23	Fair & lovely nutr-rich baru TWC	Made in Malaysia	48 pcs	-Sda-
24	Rose white & natural cream		48 pcs	-Sda-
25	New temulawak day & night cream 40 gr		36 pcs	-Sda-
26	New temulawak day & night 50 gr		36 pcs	-Sda-
27	HN paket		5 paket	-Sda-
28	Diamond gold UV whitening		48 pcs	-Sda-
29	Fair & lovely day & night cream		12 pcs	-Sda-
30	Temulawak whitening		20 pcs	-Sda-
31	Ester transparent bodu soap		2 pcs	-Sda-
32	DR day & night cream original		12 pcs	-Sda-
33	Krim tanpa merk		12 pcs	-Sda-
34	SD new make up		2 pcs	-Sda-
35	pil warna hitam		3 bks	-Sda-
36	Jamu sehat waras flu tulang		160 sachet	OT TIE
37	Jamu obat sakit gigi		24 sachet	OT TIE
38	Animate E		8 botol	KOS TIE
39	Dodora pigment whitening		3 pcs	KOS TIE
40	Hajar jahanam mesir		2 pcs	OT TIE
41	Pi kang shuang	Saras sumber ayu	12 pcs	-sda-
42	Double colour lip liner		12 pcs	KOS TIE
43	Ginseng kianpi pil		1 pcs	-sda-
44	Mahkota cream		10 pcs	-sda-
45	Buku nota penjualan		10 pcs	

- Barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada pembeli yang datang ke toko dan rumah terdakwa disamping itu terdakwa juga melayani pembelian dari sales-sales yang datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dikumpulkan dan dihitung jumlah keseluruhan dari barang-barang tersebut, para saksi kemudian menyita dan membawa barang-barang tersebut ke Kantor Balai Besar POM di Mataram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan produk-produk kosmetik tanpa ijin edar dan merupakan obat keras dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanjo pasal 53 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BASUKI MURDI HARTONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Toko dan Rumah milik terdakwa di Lingkungan Rasanggara Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi awalnya sedang melakukan operasi gabungan rutin pemberantasan obat dan makanan ilegal dengan Polres Dompu di hampir semua toko termasuk toko milik terdakwa, kemudian ditoko terdakwa tersebut ditemukan di dalam etalase toko kosmetika dan jamu tanpa ijin edar serta obat keras, dan barang – barang tesebut saksi temukan juga di ruang tengah, dapur serta kamar tidur terdakwa, kemudian saksi dan anggota yang lainnya mendata dan memeriksa barang bukti bersama terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan kosmetika tanpa ijin edar dari tiko terdakwa seperti Diamond, Natural, Citra, Temulawak, Krim DR, dan obat keras seperti asam mefenamat, antalgin, dan amoxicillin;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan di Persidangan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. AHMAD MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat di Toko dan Rumah milik terdakwa di Lingkungan Rasanggaro Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;

- Bahwa awalnya saksi mendapat tugas sebagaimana Surat Perintah dari Kasat Narkoba Nomor : SP.Gas / 106 / II / 2017 / Res. Narkoba tanggal 23 Februari 2017 untuk mendampingi PPNS BBPOM Mataram dalam rangka operasi gabungan rutin pemberantasan obat dan makanan ilegal dengan Polres Dompu di hampir semua toko termasuk toko milik terdakwa, kemudian ditoko terdakwa tersebut ditemukan di dalam etalase toko kosmetika dan jamu tanpa ijin edar serta obat keras, dan barang – barang tersebut saksi temukan juga di ruang tengah, dapur serta kamar tidur terdakwa, kemudian saksi dan anggota yang lainnya mendata dan memeriksa barang bukti bersama terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari PPNS BBPOM;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. NI MADE DWI SUKMAYATI, S.Farm.,Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah di periksa oleh Penyidik PNS BBPOM Mataram, dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah Apoteker dan sekarang bekerja sebagai PFM Ahli Pertama Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan pada Balai Besar POM di Mataram dan menjadi tanggungjawab ahli adalah melakukan pemeriksaan setempat dan pengawasan ke sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat, makanan, kosmetika dan bahan berbahaya di wilayah Propinsi NTB;
 - Bahwa bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, kosmetika dan kosmetika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pasal 106 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Bahwa bahwa Izin Edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan persetujuan pendaftaran ini dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI.;
- Bahwa semua produk sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebelum beredar di pasaran;
- Bahwa ijin edar melekat pada produk, sedangkan ijin produksi melekat pada sarana;
- Bahwa bentuk izin edar kosmetika berupa notifikasi yaitu POM NX yang diikuti 11 digit angka. Kode X bisa diisi huruf A/B/C/D/E tergantung dari benua mana kosmetika tersebut diproduksi, kode A merupakan barang – barang yang diproduksi di Negara Asia;
- Bahwa terhadap barang bukti kosmetika yang didapat dari Toko milik terdakwa dapat disimpulkan oleh ahli bahwa semua sediaan farmasi / kosmetika tersebut adalah sediaan farmasi tanpa ijin edar, meskipun ada dalam produk kosmetika ada memiliki kode MA dan 10 digit nomor namun kosmetika tersebut adalah kode palsu;
- Bahwa terdakwa tidak boleh menjual kosmetika tanpa ijin edar sesuai dengan Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 106 disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan pada pasal 197 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar akan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika dapat dijelaskan sebagai berikut : Industri kosmetik mengajukan izin produksi kepada Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan tembusan kepada Kepala Badan POM RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat, Kepala Balai Besar / Balai POM setempat dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat, Penilaian persyaratan administrasi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikes Provinsi dan pemeriksaan sarana industri oleh BBPOM untuk menilai pemenuhan industri kosmetik terhadap Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB), Penerbitan Rekomendasi oleh Kadikes Provinsi dan Kabalai Besar POM untuk Izin Produksi Kosmetik, Industri kosmetik membuat Surat Pernyataan siap untuk berproduksi, Penerbitan Izin Produk Kosmetik oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Pendaftaran produk kosmetik ke Badan POM RI, dan Penerbitan izin edar oleh Badan POM RI, serta apabila prosedur tersebut tidak dilakukan maka belum ada penilaian / evaluasi terhadap dokumen maupun produk kosmetik tersebut (uji laboratorium) sehingga tidak ada jaminan terhadap mutu, keamanan dan kegunaan dari produk kosmetika tersebut yang dapat berbahaya bagi kesehatan seperti timbulnya ruam, rasa terbakar pada kulit, pembengkakan, kanker bahkan dapat mengakibatkan cacat permanen bagi penggunaanya;

- Bahwa produk kosmetika terkait ijin edarnya sudah langsung tertera dari pabrik di dalam bungkus / kemasan produk dan diproduksi itu sendiri;
- Bahwa beberapa produk yang didapat dari toko milik terdakwa ada yang mengandung merkuri dan merkuri tidak boleh ada dalam kandungan kosmetika;
- Bahwa produk kosmetika yang asli banyak dikeluarkan oleh unilever;
- Bahwa produk kosmetika apabila sudah ada ijin edar sudah pasti telah melalui pengujian dari Balai Besar POM.;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan tersebut dapat menyebabkan gangguan bermacam – macam karena barang bukti tersebut tidak melalui uji POM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Toko dan Rumah milik terdakwa di Lingkungan Rasanggaro Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu terdakwa hendak menjual kosmetika dan obat–obatan namun ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Polres Dompu dan dari BPOM Mataram yang sedang melakukan razia penertiban operasi gabungan rutin pemberantasan obat dan makanan ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli kosmetika dan obat – obatan tersebut dari sales yang menawarkan kosmetik dan dengan cara keliling;
- Bahwa kosmetika dan obat – obatan tersebut ditemukan di dalam etalase toko kosmetika dan jamu tanpa ijin edar serta obat keras, dan barang – barang tersebut saksi temukan juga di ruang tengah, dapur serta kamar tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai ijin untuk mengedarkan kosmetika dan obat –obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kandungan yang ada di dalam kosmetika tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditemukan ditempat terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah
1	Ampicillin	1730 tablet
2	Antalgin tablet	1050 tablet
3	Amoxicillin kaplet	1350 tablet
4	Tetracycline kapsul	2000 kapsul
5	Loperamide	100 tablet
6	Asam mefenamat	1200 tablet
7	Labella day cream	276 pcs
8	Labella night cream	240 pcs
9	Citra day & night cream	264 pcs
10	Clariderm astringent	25 botol
11	Hydroquinone tretinoin babyface	50 botol
12	Temulawak skin solution	5 pcs
13	SP special UV whitening	288 pcs
14	New special 99 whitening	120 pcs
15	special diamond cream (pink)	48 pcs
16	Special diamond cream (hijau)	48 pcs
17	walet 2 in 1 super whitening cream	60 pcs
18	SJ super extra ginseng day & night	60 pcs
19	Ling shi day cream	82 pcs
20	Ling shi night cream	63 pcs
21	Natural 99 king bleaching	84pcs
22	Temulawak TWC	28 pcs
23	Fair & lovely nutririch baru TWC	48 pcs
24	Rose white & natural cream	48 pcs
25	New temulawak day & night cream 40 gr	36 pcs
26	New temulawak day & night 50 gr	36 pcs
27	HN paket	5 paket
28	Diamond gold UV whitening	48 pcs
29	Fair & lovely day & night cream	12 pcs
30	Temulawak whitening	20 pcs
31	Ester transparent bodu soap	2 pcs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32	DR day & night cream original	12 pcs
33	Krim tanpa merk	12 pcs
34	SD new make up	2 pcs
35	pil warna hitam	3 bks
36	Jamu sehat waras flu tulang	160 sachet
37	Jamu obat sakit gigi	24 sachet
38	Animate E	8 botol
39	Dodora pigment whitening	3 pcs
40	Hajar jahanam mesir	2 pcs
41	Pi kang shuang	12 pcs
42	Double colour lip liner	12 pcs
43	Ginseng kianpi pil	1 pcs
44	Mahkota cream	10 pcs
45	Buku nota penjualan	10 cs

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Toko dan Rumah milik terdakwa di Lingkungan Rasanggara Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, telah terjadi operasi terhadap Obat dan kosmetika illegal yang dilakukan oleh petugas BPOM ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi BASUKI MURDI HARTONO, SH, saksi HARDIONO ADI SAPUTRA, saksi DEWI NOVITA, saksi NI WAYAN GUSTINI AYUWATI dengan didampingi oleh petugas Kepolisian dari Polres Dompu dan Polda NTB melakukan pemeriksaan dalam rangka operasi pemberantasan obat dan makanan illegal;
- Bahwa setelah sampai di Toko dan rumah milik terdakwa, para saksi yang diketuai oleh saksi HARDIONO ADISAPUTRA menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa, sementara beberapa anggota tim menjemput Ketua RT, anggota tim lain langsung melakukan pemeriksaan di dalam toko dan rumah milik terdakwa;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan ditemukan kosmetika dan jamu tanpa ijin edar dan obat keras yang disimpan di dalam etalase toko, kamar mandi, kamar tidur, ruang tengah dan dapur. Adapun barang – barang tersebut antara lain :

No	Nama	Jumlah
1	Ampicillin	1730 tablet
2	Antalgin tablet	1050 tablet
3	Amoxicillin kaplet	1350 tablet
4	Tetracycline kapsul	2000 kapsul
5	Loperamide	100 tablet



6	Asam mefenamat	1200 tablet
7	Labella day cream	276 pcs
8	Labella night cream	240 pcs
9	Citra day & night cream	264 pcs
10	Clariderm astringent	25 botol
11	Hydroquinone tretinoin babyface	50 botol
12	Temulawak skin solution	5 pcs
13	SP special UV whitening	288 pcs
14	New special 99 whitening	120 pcs
15	special diamond cream (pink)	48 pcs
16	Special diamond cream (hijau)	48 pcs
17	walet 2 in 1 super whitening cream	60 pcs
18	SJ super extra ginseng day & night	60 pcs
19	Ling shi day cream	82 pcs
20	Ling shi night cream	63 pcs
21	Natural 99 king bleaching	84pcs
22	Temulawak TWC	28 pcs
23	Fair & lovely nutritich baru TWC	48 pcs
24	Rose white & natural cream	48 pcs
25	New temulawak day & night cream 40 gr	36 pcs
26	New temulawak day & night 50 gr	36 pcs
27	HN paket	5 paket
28	Diamond gold UV whitening	48 pcs
29	Fair & lovely day & night cream	12 pcs
30	Temulawak whitening	20 pcs
31	Ester transparent bodu soap	2 pcs
32	DR day & night cream original	12 pcs
33	Krim tanpa merk	12 pcs
34	SD new make up	2 pcs
35	pil warna hitam	3 bks
36	Jamu sehat waras flu tulang	160 sachet
37	Jamu obat sakit gigi	24 sachet
38	Animate E	8 botol
39	Dodora pigment whitening	3 pcs
40	Hajar jahanam mesir	2 pcs
41	Pi kang shuang	12 pcs
42	Double colour lip liner	12 pcs
43	Ginseng kianpi pil	1 pcs
44	Mahkota cream	10 pcs
45	Buku nota penjualan	10 pcs

- Bahwa barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada pembeli yang datang ke toko dan rumah terdakwa disamping itu terdakwa juga melayani pembelian dari sales-sales yang datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dikumpulkan dan dihitung jumlah keseluruhan dari barang-barang tersebut, para saksi kemudian menyita dan membawa barang-barang tersebut ke Kantor Balai Besar POM di Mataram;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan produk-produk kosmetik tanpa ijin edar dan merupakan obat keras dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pasal 106 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”;
3. Unsur “**mencoba melakukan kejahatan / telah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **SRI LESTARI**, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan di persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa **SRI LESTARI**, adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dipersyaratkan bahwa sediaan farmasi dalam hal ini kosmetika harus memiliki izin edar sebagai jaminan atas mutu, khasiat dan keamanannya, mengacu pada Permenkes No. 006 tahun 2012 tentang Industri Obat Tradisional dan No. 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional bahwa mechanism perizinan industry obat tradisional harus memiliki izin prinsip atau izin produksi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Balai Besar/Balai POM akan melakukan penilaian pemenuhan terhadap desain, lay out pabrik dan uji laboratorium produk apakah telah memenuhi ketentuan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik). Apabila dokumen pemenuhan CPOTB telah memenuhi persyaratan maka akan diterbitkan izin edar oleh Badan POM RI, apabila prosedur tersebut tidak dilakukan maka belum ada penilaian / evaluasi terhadap dokumen maupun produk obat tersebut (ujilaboratorium) sehingga tidak ada jaminan terhadap mutu, keamanan dan kegunaan dari produk obat tersebut yang dapat berbahaya bagi kesehatan seperti timbulnya mual, muntah, diare, syok dan bahkan kematian jika didalam obat tersebut terdapat bahan kimia obat yang tidak terukur dosis dan cara penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, Barang Bukti serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2017 bertempat di Toko dan Rumah milik terdakwa di Lingkungan Rasanggaro, Desa Matua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berawal saat saksi BASUKI MURDI HARTONO, SH, saksi HARDIONO ADI SAPUTRA, saksi DEWI NOVITA, saksi NI WAYAN GUSTINI AYUWATI dengan didampingi oleh petugas Kepolisian dari Polres Dompu dan Polda NTB melakukan pemeriksaan dalam rangka operasi pemberantasan obat dan makanan illegal dan setelah sampai di Toko dan rumah milik terdakwa, para petugas yang diketuai oleh saksi HARDIONO ADISAPUTRA menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa, sementara beberapa anggota tim menjemput Ketua RT, anggota tim lain langsung melakukan pemeriksaan di dalam toko dan rumah milik terdakwa dan hasil dari pemeriksaan ditemukan kosmetika dan jamu tanpa ijin edar dan obat keras yang disimpan di dalam etalase toko, kamar mandi, kamar tidur, ruang tengah dan dapur yakni berupa barang – barang antara lain :

No	Nama	Jumlah
1	Ampicillin	1730 tablet
2	Antalgin tablet	1050 tablet
3	Amoxicillin kaplet	1350 tablet
4	Tetracycline kapsul	2000 kapsul
5	Loperamide	100 tablet
6	Asam mefenamat	1200 tablet
7	Labella day cream	276 pcs
8	Labella night cream	240 pcs
9	Citra day & night cream	264 pcs
10	Clariderm astringent	25 botol
11	Hydroquinone tretinoin babyface	50 botol
12	Temulawak skin solution	5 pcs
13	SP special UV whitening	288 pcs
14	New special 99 whitening	120 pcs
15	special diamond cream (pink)	48 pcs
16	Special diamond cream (hijau)	48 pcs
17	walet 2 in 1 super whitening cream	60 pcs
18	SJ super extra ginseng day & night	60 pcs
19	Ling shi day cream	82 pcs
20	Ling shi night cream	63 pcs
21	Natural 99 king bleaching	84pcs
22	Temulawak TWC	28 pcs
23	Fair & lovely nutrlich baru TWC	48 pcs
24	Rose white & natural cream	48 pcs
25	New temulawak day & night cream 40 gr	36 pcs
26	New temulawak day & night 50 gr	36 pcs
27	HN paket	5 paket
28	Diamond gold UV whitening	48 pcs
29	Fair & lovely day & night cream	12 pcs
30	Temulawak whitening	20 pcs
31	Ester transparent bodu soap	2 pcs
32	DR day & night cream original	12 pcs
33	Krim tanpa merk	12 pcs
34	SD new make up	2 pcs
35	pil warna hitam	3 bks
36	Jamu sehat waras flu tulang	160 sachet



37	Jamu obat sakit gigi	24 sachet
38	Animate E	8 botol
39	Dodora pigment whitening	3 pcs
40	Hajar jahanam mesir	2 pcs
41	Pi kang shuang	12 pcs
42	Double colour lip liner	12 pcs
43	Ginseng kianpi pil	1 pcs
44	Mahkota cream	10 pcs
45	Buku nota penjualan	10 pcs

dimana barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada pembeli yang datang ke toko dan rumah terdakwa disamping itu terdakwa juga melayani pembelian dari sales-sales yang datang ke rumah terdakwa, setelah dikumpulkan dan dihitung jumlah keseluruhan dari barang-barang tersebut, kemudian petugas menyita dan membawa barang-barang tersebut ke Kantor Balai Besar POM di Mataram;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan produk-produk kosmetik tanpa ijin edar dan merupakan obat keras dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur “mencoba melakukan kejahatan / telah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, bahwa terdakwa hendak menjual kosmetika dan obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar tersebut serta terdakwa ditangkap pada saat operasi gabungan rutin pemberantasan obat dan makanan ilegal, pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Toko dan Rumah milik terdakwa di Lingkungan Rasanggaro, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dilakukan dengan cara terdakwa membeli kosmetika dan obat-obatan tersebut dari sales yang menawarkan kosmetik dan dengan cara keliling, kemudian terdakwa menyimpan kosmetika dan obat-obatan tersebut di toko terdakwa, dan sebelum terdakwa menjual kosmetika dan obat-obatan tersebut terdakwa ditangkap pada saat operasi gabungan rutin pemberantasan obat dan makanan ilegal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;----- --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

No	Nama	Jumlah
1	Ampicillin	1730 tablet
2	Antalgin tablet	1050 tablet
3	Amoxicillin kaplet	1350 tablet
4	Tetracycline kapsul	2000 kapsul
5	Loperamide	100 tablet
6	Asam mefenamat	1200 tablet
7	Labella day cream	276 pcs
8	Labella night cream	240 pcs
9	Citra day & night cream	264 pcs
10	Clariderm astringent	25 botol
11	Hydroquinone tretinoin babyface	50 botol
12	Temulawak skin solution	5 pcs
13	SP special UV whitening	288 pcs
14	New special 99 whitening	120 pcs
15	special diamond cream (pink)	48 pcs
16	Special diamond cream (hijau)	48 pcs
17	walet 2 in 1 super whitening cream	60 pcs
18	SJ super extra ginseng day & night	60 pcs
19	Ling shi day cream	82 pcs
20	Ling shi night cream	63 pcs
21	Natural 99 king bleaching	84pcs
22	Temulawak TWC	28 pcs
23	Fair & lovely nutririch baru TWC	48 pcs
24	Rose white & natural cream	48 pcs
25	New temulawak day & night cream 40 gr	36 pcs
26	New temulawak day & night 50 gr	36 pcs
27	HN paket	5 paket
28	Diamond gold UV whitening	48 pcs
29	Fair & lovely day & night cream	12 pcs
30	Temulawak whitening	20 pcs
31	Ester transparent bodu soap	2 pcs
32	DR day & night cream original	12 pcs
33	Krim tanpa merk	12 pcs
34	SD new make up	2 pcs
35	pil warna hitam	3 bks
36	Jamu sehat waras flu tulang	160 sachet
37	Jamu obat sakit gigi	24 sachet
38	Animate E	8 botol
39	Dodora pigment whitening	3 pcs
40	Hajar jahanam mesir	2 pcs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41	Pi kang shuang	12 pcs
42	Double colour lip liner	12 pcs
43	Ginseng kianpi pil	1 pcs
44	Mahkota cream	10 pcs
45	Buku nota penjualan	10 cs

yang yang telah disita dari terdakwa dan merupakan barang yang diperoleh atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran obat-obatan/kosmetik yang tidak memiliki ijin edar sesuai dengan prosedur yang benar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI LESTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mencoba melakukan kejahatan dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No	NAMA	JUMLAH
1	Ampicillin	1730 tablet
2	Antalgin tablet	1050 tablet
3	Amoxicillin kaplet	1350 tablet
4	Tetracycline kapsul	2000 kapsul
5	Loperamide	100 tablet
6	Asam mefenamat	1200 tablet
7	Labella day cream	276 pcs
8	Labella night cream	240 pcs
9	Citra day & night cream	264 pcs
10	Clariderm astringent	25 botol
11	Hydroquinone tretinoin babyface	50 botol
12	Temulawak skin solution	5 pcs
13	SP special UV whitening	288 pcs
14	New special 99 whitening	120 pcs
15	special diamond cream (pink)	48 pcs
16	Special diamond cream (hijau)	48 pcs
17	walet 2 in 1 super whitening cream	60 pcs
18	SJ super extra ginseng day & night	60 pcs
19	Ling shi day cream	82 pcs
20	Ling shi night cream	63 pcs
21	Natural 99 king bleaching	84pcs
22	Temulawak TWC	28 pcs
23	Fair & lovely nutririch baru TWC	48 pcs
24	Rose white & natural cream	48 pcs
25	New temulawak day & night cream 40 gr	36 pcs
26	New temulawak day & night 50 gr	36 pcs
27	HN paket	5 paket
28	Diamond gold UV whitening	48 pcs
29	Fair & lovely day & night cream	12 pcs
30	Temulawak whitening	20 pcs
31	Ester transparent bodu soap	2 pcs
32	DR day & night cream original	12 pcs
33	Krim tanpa merk	12 pcs
34	SD new make up	2 pcs
35	pil warna hitam	3 bks
36	Jamu sehat waras flu tulang	160 sachet
37	Jamu obat sakit gigi	24 sachet
38	Animate E	8 botol
39	Dodora pigment whitening	3 pcs
40	Hajar jahanam mesir	2 pcs
41	Pi kang shuang	12 pcs
42	Double colour lip liner	12 pcs
43	Ginseng kianpi pil	1 pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Mahkota cream	10 pcs
45	Buku nota penjualan	10 cs

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2017** oleh kami **Suba'i, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Nur Salam, S.H.** dan **Sahrman Jayadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidangan terbuka untuk umum** pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Arifuad, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompus serta dihadiri oleh **Catur Hidayat Putra, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

SUBAI, S.H., M.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

MUHAMMAD ARIFUAD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)